



P E N E T A P A N

Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas I.A Khusus, Hakim tersebut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari :

ERNA ANDRIYANI, beralamat di Jalan 20 Desember, Rt.009, Rw.003, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Holidianto, S.H., Lukie, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM HOLIDIANTO,SH & REKAN, beralamat di Poris Paradise 1 Blok BC.2 No.15, Cipondoh-Kota Tangerang, telp/fax.(021) 59730890, hp.0813 18762867, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 09 Desember 2024 perkara Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, tentang penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- II. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 09 Desember 2024 perkara Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt, tentang menentukan hari sidang pertama;

Memperhatikan permohonan dari Pemohon didalam persidangan pada tanggal 06 Januari 2025, Kuasa Pemohon mencabut permohonannya dan ditandatangani oleh Kuasa Pemohon Lukie, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Perdata, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang belum dijatuhkannya putusan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini menurut Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Pemohon;
2. Menyatakan sah pencabutan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Register Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt;

Hal. 1 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN JKT.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara permohonan dengan Register Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN Jkt.Brt;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.212.700,- (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 06 Januari 2025, oleh kami : Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal dalam permohonan ini, dengan dibantu oleh NUR IRFAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR IRFAN, S.H.,

Dr. FLORENSANI S. KENDENAN, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
3. Proses Perkara	Rp. 150.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp. 2.700,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 212.700,00

Terbilang : (dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus rupiah)

Hal. 2 dari 2 hal Penetapan Perkara Nomor 1396/Pdt.P/2024/PN JKT.Brt